



**GUBERNUR JAWA TENGAH**  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 690/35 TAHUN 2023

TENTANG

TIM OPTIMALISASI PAJAK AIR PERMUKAAN PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, pajak air permukaan sebagai salah satu jenis pajak yang dipungut Pemerintah Provinsi Jawa Tengah merupakan pajak yang dipungut atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak Air Permukaan, perlu dilakukan koordinasi secara intensif dan bersinergi antara perangkat daerah dengan wajib pajak melalui Tim yang beranggotakan Instansi terkait;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Optimalisasi Pajak Air Permukaan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan- Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 4328);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Optimalisasi Pajak Air Permukaan Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Tengah ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
1. Melakukan supervisi terhadap serangkaian kegiatan optimalisasi Pajak Air Permukaan meliputi :
    - a. pendataan objek Pajak Air Permukaan;
    - b. perizinan atas kegiatan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan;
    - c. pengukuran dan penetapan Nilai Perolehan Air;
    - d. penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah;
    - e. pemungutan dan penagihan Pajak Air Permukaan; serta
    - f. penegakan peraturan daerah yang mengatur tentang Pajak Air Permukaan.
  2. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Optimalisasi Pajak Air Permukaan Provinsi Jawa Tengah, dapat dibentuk sekretariat tim yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,

**ttt**

**GANJAR PRANOWO**

SALINAN: Keputusan Gubernur Jawa Tengah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK RI;
6. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
9. Anggota Tim.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
NOMOR 690/35 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM OPTIMALISASI PAJAK AIR PERMUKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM OPTIMALISASI PAJAK AIR PERMUKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

NO	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Provinsi Jawa Tengah	Pelindung
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pengarah
3.	Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
4.	Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
6.	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Kepala Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah pada Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Koordinator Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Teknik Pengairan Ahli Muda selaku Sub Koordinator Pengembangan dan Pendayagunaan pada Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda selaku Sub Koordinator Pajak Lain-lain pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO